



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LA ODE DARMA Bin ODE BAHARUDIN Alias LA DAMA;**
2. Tempat lahir : Soa Sangaji;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 12 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Soa Sangaji, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yakni Darman Sugianto, S.H., M.H., Maulana M.P.M. Djamal Syah, S.H., M.H., Bayu D. Sumaila, S.H., M.H., Ikmal Umsohy, S.H., Faisal, S.H., Tri Sulastri Purnamasari, S.H., Megawati Rukmana, S.H. dan Johana Rahajaan, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara, berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Penetapan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbh tanggal 8 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbh tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbh tanggal 30 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-04/Halsel/Eoh.2/03/2024 yang diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 3 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE DARMA bin LA ODE BAHARUDIN alias LA DAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** terhadap korban **SUHARDI Bin KARYADI Alias SUHARDI Alias ADI** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara Terdakwa **LA ODE DARMA bin LA ODE BAHARUDIN alias LA DAMA** selama 3 (tiga) Tahun dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Celana Pendek berbahan jeans berwarna denim dengan motif sobek-sobek, pada beberapa bagian celana tampak noda darah yang telah mengering berwarna kehitaman;
(Dikembalikan kepada korban SUHARDI bin KARYADI)
 - Sebuah Video amatir berdurasi sekitar 55 detik yang diambil setelah korban mendapatkan tindakan penikaman berupa pengakuan korban bahwa yang menikam dirinya adalah saudara La Ode Darma

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbh



Alias La Dama;

(Terlampir di dalam berkas);

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan mohon dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula yang telah dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada nota pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-06/Halsel/Eoh.2/04/2024 sebagai berikut:

DAKWAAN ALTERNATIF

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **La Ode Darma Alias La Dama** pada hari Minggu tanggal 12 November 2023, sekitar pukul 22.45 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di samping rumah saudara LA DAHARU di Desa Soasangaji Kecamatan Obi Barat Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"** terhadap korban **Suhardi Bin Karyadi Alias Suhardi Alias Adi**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ada acara pesta yang diadakan oleh saudara LA DAHARU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan orang tua terdakwa, korban keluar dari rumahnya dengan maksud hendak ke acara pesta tersebut untuk berjoget, setelah korban sampai di acara pesta dan berjoget beberapa lagu korban kemudian keluar hendak beristirahat di sekitar tempat acara pesta kemudian tiba-tiba korban langsung dikeroyok oleh beberapa orang yang pada saat itu dilihat juga oleh saksi SUNARDI Bin KARYADI yang pada saat itu saksi SUNARDI Bin KARYADI sedang mendapatkan giliran untuk menjaga lampu PLN Desa Soasangaji dan melakukan patrol di sekitar Desa, namun karena pada saat itu lokasi di sekitar kejadian gelap sehingga korban dan saksi SUNARDI Bin KARYADI tidak kenal dengan siapa saja yang melakukan pengeroyokan kepada korban. Pada saat korban dikeroyok tersebut korban kemudian berusaha melakukan perlawanan sehingga pada saat korban sudah berada di samping rumah saudara LA DAHARU, terdakwa LA ODE DARMA Alias LA DAMA yang pada saat itu dalam posisi mabuk berat langsung berhadapan dengan korban kemudian langsung melakukan tindakan penganiayaan dengan cara menikam korban dengan menggunakan sebilah pisau dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak tiga kali yang mengenai dada sebelah kiri dan paha kaki kiri korban, namun pada saat terdakwa mengayunkan tangannya untuk menikam korban untuk yang ketiga kalinya, kemudian saksi SUNARDI Bin KARYADI menendang terdakwa dari belakang sehingga untuk tikaman yang ketiga tidak mengenai korban, kemudian saksi SUNARDI Bin KARYADI bersama saksi LA SAHRUN LA KALAMU Alias LA DAU kemudian membawa korban untuk diperiksa oleh bidan desa yang kebetulan tinggal di rumah Kepala Desa dan pada saat dibawa untuk berobat tersebut korban sudah dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri sehingga bidan desa kemudian mengarahkan mereka untuk segera membawa korban ke Puskesmas di Desa Jikohai untuk segera mendapatkan pertolongan karena kondisi korban sudah sangat kritis, setelah itu korban di rujuk ke RSUD Obi di Laiwui untuk mendapatkan perawatan lanjutan;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap korban Suhardi Bin Karyadi Alias Suhardi Alias Adi dengan cara menikam korban dan mengenai dada sebelah kiri dan paha kaki kiri korban dengan menggunakan berupa senjata tajam yaitu sebilah pisau;
- Bahwa adapun perbuatan terdakwa yang membawa sebilah

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau diacara pesta pada waktu malam hari dan menggunakannya untuk menikam korban Suhardi Bin Karyadi Alias Suhardi Alias Adi yang mengenai dada sebelah kiri dan paha kaki kiri korban ini tidak ada izin dari pihak berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban *Suhardi Bin Karyadi Alias Suhardi Alias Adi* mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* RSU OBI an. Suhardin La Kariadi Nomor Surat Keterangan Ver: 1527/445/2023 tanggal 13 November 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Irna Dwiyantri, dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan: pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh lima tahun dengan keadaan umum tampak lemas dan sesak napas. Ditemukan dua buah luka yang telah terjahit pada dada dan paha sebelah kiri, luka dijahit dengan metode jahitan terputus (tunggal) dan satu buah luka terbuka pada jari satu (jempol) tangan kiri akibat kekerasan tajam. Serta satu buah luka lecet tekan pada lutut sebelah kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera bagian dada dapat mengancam jiwa (bahaya maut);

Perbuatan terdakwa LA ODE DARMA Alias LA DAMA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **La Ode Darma Alias La Dama** pada hari Minggu tanggal 12 November 2023, sekitar pukul 22.45 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di samping rumah saudara LA DAHARU di Desa Soasangaji Kecamatan Obi Barat Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"dengan sengaja melukai berat"** terhadap korban *Suhardi Bin Karyadi Alias Suhardi Alias Adi*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ada acara pesta yang diadakan oleh saudara LA DAHARU yang merupakan orang tua terdakwa, korban keluar dari rumahnya dengan maksud hendak ke acara pesta tersebut untuk berjoget, setelah korban sampai di acara pesta dan berjoget beberapa lagu korban kemudian keluar hendak beristirahat di sekitar tempat acara pesta

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tiba-tiba korban langsung dikeroyok oleh beberapa orang yang pada saat itu dilihat juga oleh saksi SUNARDI Bin KARYADI yang pada saat itu saksi SUNARDI Bin KARYADI sedang mendapatkan giliran untuk menjaga lampu PLN Desa Soasangaji dan melakukan patrol di sekitar Desa, namun karena pada saat itu lokasi di sekitar kejadian gelap sehingga korban dan saksi SUNARDI Bin KARYADI tidak kenal dengan siapa saja yang melakukan pengeroyokan kepada korban. Pada saat korban dikeroyok tersebut korban kemudian berusaha melakukan perlawanan sehingga pada saat korban sudah berada di samping rumah saudara LA DAHARU, terdakwa LA ODE DARMA Alias LA DAMA yang pada saat itu dalam posisi mabuk berat langsung berhadapan dengan korban kemudian langsung melakukan tindakan penganiayaan dengan cara menikam korban dengan menggunakan sebilah pisau dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak tiga kali yang mengenai dada sebelah kiri dan paha kaki kiri korban, namun pada saat terdakwa mengayunkan tangannya untuk menikam korban untuk yang ketiga kalinya, kemudian saksi SUNARDI Bin KARYADI menendang terdakwa dari belakang sehingga untuk tikaman yang ketiga tidak mengenai korban, kemudian saksi SUNARDI Bin KARYADI bersama saksi LA SAHRUN LA KALAMU Alias LA DAU kemudian membawa korban untuk diperiksa oleh bidan desa yang kebetulan tinggal di rumah Kepala Desa dan pada saat dibawa untuk berobat tersebut korban sudah dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri sehingga bidan desa kemudian mengarahkan mereka untuk segera membawa korban ke Puskesmas di Desa Jikohai untuk segera mendapatkan pertolongan karena kondisi korban sudah sangat kritis, setelah itu korban di rujuk ke RSUD Obi di Laiwui untuk mendapatkan perawatan lanjutan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban *Suhardi Bin Karyadi Alias Suhardi Alias Adi* mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* RSU OBI an. Suhardin La Kariadi Nomor Surat Keterangan Ver: 1527/445/2023 tanggal 13 November 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Irna Dwiyaniti, dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan: pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh lima tahun dengan keadaan umum tampak lemas dan sesak napas. Ditemukan dua buah luka yang telah terjahit pada dada dan paha sebelah kiri, luka dijahit dengan metode jahitan terputus (tunggal) dan

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu buah luka terbuka pada jari satu (jempol) tangan kiri akibat kekerasan tajam. Serta satu buah luka lecet tekan pada lutut sebelah kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera bagian dada dapat mengancam jiwa (bahaya maut);

Perbuatan terdakwa LA ODE DARMA Alias LA DAMA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 354 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **La Ode Darma Alias La Dama** pada hari Minggu tanggal 12 November 2023, sekitar pukul 22.45 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di samping rumah saudara LA DAHARU di Desa Soasangaji Kecamatan Obi Barat Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** terhadap korban **Suhardi Bin Karyadi Alias Suhardi Alias Adi**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ada acara pesta yang diadakan oleh saudara LA DAHARU yang merupakan orang tua terdakwa, korban keluar dari rumahnya dengan maksud hendak ke acara pesta tersebut untuk berjoget, setelah korban sampai di acara pesta dan berjoget beberapa lagu korban kemudian keluar hendak beristirahat di sekitar tempat acara pesta kemudian tiba-tiba korban langsung dikeroyok oleh beberapa orang yang pada saat itu dilihat juga oleh saksi SUNARDI Bin KARYADI yang pada saat itu saksi SUNARDI Bin KARYADI sedang mendapatkan giliran untuk menjaga lampu PLN Desa Soasangaji dan melakukan patrol di sekitar Desa, namun karena pada saat itu lokasi di sekitar kejadian gelap sehingga korban dan saksi SUNARDI Bin KARYADI tidak kenal dengan siapa saja yang melakukan pengeroyokan kepada korban. Pada saat korban dikeroyok tersebut korban kemudian berusaha melakukan perlawanan sehingga pada saat korban sudah berada di samping rumah saudara LA DAHARU, terdakwa LA ODE DARMA Alias LA DAMA yang pada saat itu dalam posisi mabuk berat langsung berhadapan dengan korban kemudian langsung melakukan tindakan penganiayaan dengan cara menikam korban dengan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebilah pisau dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak tiga kali yang mengenai dada sebelah kiri dan paha kaki kiri korban, namun pada saat terdakwa mengayunkan tangannya untuk menikam korban untuk yang ketiga kalinya, kemudian saksi SUNARDI Bin KARYADI menendang terdakwa dari belakang sehingga untuk tikaman yang ketiga tidak mengenai korban, kemudian saksi SUNARDI Bin KARYADI bersama saksi LA SAHRUN LA KALAMU Alias LA DAU kemudian membawa korban untuk diperiksa oleh bidan desa yang kebetulan tinggal di rumah Kepala Desa dan pada saat dibawa untuk berobat tersebut korban sudah dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri sehingga bidan desa kemudian mengarahkan mereka untuk segera membawa korban ke Puskesmas di Desa Jikohai untuk segera mendapatkan pertolongan karena kondisi korban sudah sangat kritis, setelah itu korban di rujuk ke RSUD Obi di Laiwui untuk mendapatkan perawatan lanjutan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban *Suhardi Bin Karyadi Alias Suhardi Alias Adi* mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* RSUD OBI an. *Suhardin La Kariadi* Nomor Surat Keterangan Ver: 1527/445/2023 tanggal 13 November 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Irna Dwiyantri, dengan hasil pemeriksaan,

Kesimpulan: pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh lima tahun dengan keadaan umum tampak lemas dan sesak napas. Ditemukan dua buah luka yang telah terjahit pada dada dan paha sebelah kiri, luka dijahit dengan metode jahitan terputus (tunggal) dan satu buah luka terbuka pada jari satu (jempol) tangan kiri akibat kekerasan tajam. Serta satu buah luka lecet tekan pada lutut sebelah kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera bagian dada dapat mengancam jiwa (bahaya maut);

Perbuatan terdakwa LA ODE DARMA Alias LA DAMA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa **La Ode Darma Alias La Dama** pada hari Minggu tanggal 12 November 2023, sekitar pukul 22.45 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di samping rumah saudara LA DAHARU di Desa Soasangaji Kecamatan Obi Barat Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"melakukan penganiayaan"** terhadap korban *Suhardi Bin Karyadi Alias Suhardi Alias Adi*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ada acara pesta yang diadakan oleh saudara LA DAHARU yang merupakan orang tua terdakwa, korban keluar dari rumahnya dengan maksud hendak ke acara pesta tersebut untuk berjoget, setelah korban sampai di acara pesta dan berjoget beberapa lagu korban kemudian keluar hendak beristirahat di sekitar tempat acara pesta kemudian tiba-tiba korban langsung dikeroyok oleh beberapa orang yang pada saat itu dilihat juga oleh saksi SUNARDI Bin KARYADI yang pada saat itu saksi SUNARDI Bin KARYADI sedang mendapatkan giliran untuk menjaga lampu PLN Desa Soasangaji dan melakukan patrol di sekitar Desa, namun karena pada saat itu lokasi di sekitar kejadian gelap sehingga korban dan saksi SUNARDI Bin KARYADI tidak kenal dengan siapa saja yang melakukan pengeroyokan kepada korban. Pada saat korban dikeroyok tersebut korban kemudian berusaha melakukan perlawanan sehingga pada saat korban sudah berada di samping rumah saudara LA DAHARU, terdakwa LA ODE DARMA Alias LA DAMA yang pada saat itu dalam posisi mabuk berat langsung berhadapan dengan korban kemudian langsung melakukan tindakan penganiayaan dengan cara menikam korban dengan menggunakan sebilah pisau dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak tiga kali yang mengenai dada sebelah kiri dan paha kaki kiri korban, namun pada saat terdakwa mengayunkan tangannya untuk menikam korban untuk yang ketiga kalinya, kemudian saksi SUNARDI Bin KARYADI menendang terdakwa dari belakang sehingga untuk tikaman yang ketiga tidak mengenai korban, kemudian saksi SUNARDI Bin KARYADI bersama saksi LA SAHRUN LA KALAMU Alias LA DAU kemudian membawa korban untuk diperiksa oleh bidan desa yang kebetulan tinggal di rumah Kepala Desa dan pada saat dibawa untuk berobat tersebut korban sudah dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri sehingga bidan desa kemudian mengarahkan mereka untuk segera membawa korban ke Puskesmas di Desa Jikohai untuk segera mendapatkan pertolongan karena kondisi korban sudah sangat kritis, setelah itu korban di rujuk ke RSUD Obi di Laiwui untuk mendapatkan

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbh



perawatan lanjutan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban *Suhardi Bin Karyadi Alias Suhardi Alias Adi* mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* RSU OBI an. Suhardin La Kariadi Nomor Surat Keterangan Ver: 1527/445/2023 tanggal 13 November 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Irna Dwiyantri, dengan hasil pemeriksaan,

Kesimpulan: pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh lima tahun dengan keadaan umum tampak lemas dan sesak napas. Ditemukan dua buah luka yang telah terjahit pada dada dan paha sebelah kiri, luka dijahit dengan metode jahitan terputus (tunggal) dan satu buah luka terbuka pada jari satu (jempol) tangan kiri akibat kekerasan tajam. Serta satu buah luka lecet tekan pada lutut sebelah kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera bagian dada dapat mengancam jiwa (bahaya maut);

Perbuatan terdakwa LA ODE DARMA Alias LA DAMA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUHARDI Alias ADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan berupa tindakan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di samping rumah Terdakwa di Desa Soa Sangaji, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIT Saksi sedang mengikuti acara pesta dalam rangka syukuran ayah dari Terdakwa yang telah keluar dari penjara kemudian setelah selesai acara Saksi ditikam oleh Terdakwa di bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah pisau kemudian adik Saksi yakni Saksi SUNARDI Alias LA MALOKE menendang Terdakwa lalu Saksi dibawa ke rumah Kepala Desa Soa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangaji yaki Saksi LA JATI dan diberikan pertolongan pertama oleh bidan desa selanjutnya Saksi dibawa ke Puskesmas setelah itu dirujuk ke Rumah Sakit Obi di Laiwui selanjutnya Saksi kembali dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Labuha;

- Bahwa sebelum saksi ditikam oleh Terdakwa, Saksi dikeroyok oleh banyak orang yang jumlahnya tidak saksi ketahui dan orang-orang tersebut tidak Saksi kenali;

- Bahwa ukuran pisau yang digunakan untuk menikam oleh Terdakwa adalah pisau kecil;

- Bahwa bentuk pisau yang digunakan untuk menikam Saksi adalah pisau kecil yang biasa untuk berkelahi seperti pisau buatan sendiri karena di kampung banyak yang membuat pisau buatan sendiri menggunakan gerinda;

- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan tempat acara pesta sekitar 5 (lima) meter;

- Bahwa Saksi SUNARDI Alias LA MALOKE dan Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO pada saat itu ada di Lokasi dan melihat kejadian yang Saksi alami;

- Bahwa Saksi juga mengalami luka di bagian jempol dan lutut karena menahan tikaman dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui kalau yang menikam Saksi adalah Terdakwa karena setelah Saksi ditikam, Saksi melihat langsung ke arah yang menikam Saksi;

- Bahwa pakaian yang Saksi kenakan pada saat kejadian adalah kaos berwarna abu-abu dan celana pendek berwarna hitam;

- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai petani;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi tidak dapat melakukan aktivitas selama 3 (tiga) bulan karena tidak dapat mengangkat dan melakukan aktivitas yang berat;

- Bahwa biaya pengobatan Saksi sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) menggunakan uang orang tua Saksi;

- Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan Saksi;

- Bahwa menurut Saksi, kemungkinan yang mengakibatkan Terdakwa Menikam Saksi karena berkaitan dengan permasalahan sengketa lahan di areal lubang galian material emas yang ada di Desa Soa Sangaji tempat Saksi bekerja yang sengketa tersebut terjadi antara

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Acang sebagai atasan Saksi dengan ayah Terdakwa;

- Bahwa Saksi datang ke acara pesta tersebut tidak dengan rencana untuk membuat onar dan tidak bermaksud menutup acara;
- Bahwa Terdakwa atau pihak keluarga Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi dan Keluarga;
- Bahwa Saksi tidak dalam keadaan mabuk sedangkan Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah menikam Saksi, saat kejadian Saksi dalam keadaan mabuk dan Saksi datang dengan berteriak ingin menutup acara pesta;

2. Saksi SUNARDI Alias LA MALOKE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan berupa tindakan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 23.00 WIT bertempat di jalan depan rumah Terdakwa di Desa Soa Sangaji, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 23.00 WIT sedang berlangsung acara pesta dalam rangka syukuran ayah Terdakwa yang telah keluar dari penjara yang diselenggarakan di samping rumah Terdakwa kemudian Saksi selaku petugas penjaga lampu PLN di Desa melakukan pengecekan lampu tidak jauh dari tempat acara lalu terjadi keributan dari arah tempat acara kemudian Saksi menghampiri tempat tersebut dan melihat Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI dipukuli oleh sekitar 5 (lima) sampai 7 (tujuh) orang termasuk oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menikam Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI di bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau kecil kemudian saat Terdakwa berusaha menikam lagi lalu Saksi menendang Terdakwa lalu Saksi menarik dan mengamankan Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI ke rumah Kepala Desa Soa Sangaji yakni Saks LA JATI untuk diberikan pertolongan pertama lalu Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI pingsan setelah itu Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI dibawa ke Puskesmas;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menikam Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI namun dugaan saksi alasannya karena ada dendam dari Terdakwa kepada korban karena bekerja di lahan areal lubang galian material emas yang sedang menjadi sengketa yang melibatkan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI akan menutup acara pesta tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI tidak dapat melakukan aktivitas selama 3 (tiga) bulan karena tidak dapat mengangkat dan melakukan aktivitas yang berat;
- Bahwa Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO juga berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi dapat melihat wajah orang-orang yang berada di tempat kejadian karena Saksi menggunakan lampu senter di kepala;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI juga mengalami luka di bagian jari tangan;
- Bahwa Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI tidak dapat melakukan aktivitas selama 3 (tiga) bulan akibat dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI dalam keadaan sehat sebelum kejadian;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI adalah sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI dikeroyok dari arah belakang dan Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI ditikam dari arah depan;
- Bahwa Saksi lupa Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI memakai celana apa tetapi korban memakai baju kaos berwarna cokelat gelap;
- Bahwa setelah terkena tikaman, Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI sudah tidak dikeroyok karena pengeroyok kabur ketika melihat darah yang keluar dari Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI akibat penikaman;
- Bahwa Saksi menendang Terdakwa dari arah belakang sehingga Terdakwa tidak melihat Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada melakukan penikaman terhadap

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban, Saksi tidak pernah menendang Terdakwa dan tempat kejadian bukan di samping rumah melainkan di perempatan jalan;

3. Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu bulan November 2023 sekira pukul 23.00 WIT bertempat di jalan dekat rumah Terdakwa di Desa Soa Sangaji, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu di bulan November 2023 sekitar pukul 23.00 WIT sedang berlangsung acara pesta dalam rangka syukuran ayah dari Terdakwa karena telah keluar dari penjara yang diselenggarakan di depan rumah Terdakwa Desa Soa Sangaji, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, pada awalnya Saksi duduk di depan rumah Sdr. Wasia yang berjarak sekitar sembilan meter dari tempat acara dengan tujuan menonton acara joget pada pesta tersebut, lalu tiba-tiba Saksi mendengar suara keributan tidak jauh dari tempat acara pesta, Saksi pun berlari mendekat ke arah suara tersebut tepatnya sekitar 5 meter Saksi melihat Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI dengan keadaan tangannya berdarah sedang berkelahi dengan Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi pun spontan mendekat langsung meleraikan keduanya dengan posisi berada di antara keduanya saat itu Saksi melihat Sdr. La Hamka dan Sdr. La Hamdan merangkul Terdakwa dan membawanya pergi dari tempat kejadian sedangkan Saksi saat itu memeluk Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI yang sedang berdiri sambil membawanya untuk menjauh, saat sedang memeluk Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI dirinya berkata "Jangan pele karena saya suda basa berdarah", namun Saksi tetap membawa Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI menjauh dari tempat kejadian, dan setelah menjauh sekitar jaraknya tujuh meter Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI pun merontak dan berhasil melepaskan diri dari Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO hingga Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO terjatuh ke tanah, yang dimana tujuan dari Saksi Korban SUHARDI Alias ADI untuk melepaskan diri dari Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO tersebut adalah untuk

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbh



menyerang dan membalas ke arah Terdakwa, namun ketika Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO telah terjatuh dan kembali akan berdiri, Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO dipegang oleh istri dan ibu Saksi lalu disuruh agar pulang, sehingga Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO tersebut tidak melihat kejadian selanjutnya lagi;

- Bahwa Saksi mendengar Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI dibawa oleh bidan desa lalu Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI dibawa ke Puskesmas Jikohai setelah itu pada hari besoknya Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI dirujuk ke Rumah Sakit Obi di Laiwui selanjutnya Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI dibawa ke Rumah Sakit Labuha;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada luka di dada Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI akibat penikaman;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa pisau;

- Bahwa Saksi melihat Sdr. La Maloke di tempat kejadian sambil menyalakan senter yang ada di kepalanya;

- Bahwa Saksi tidak mengingat baju apa yang dipakai oleh Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI namun korban memakai celana panjang levis;

- Bahwa Saksi melihat Saksi SUNARDI Alias LA MALOKE menyalakan senter yang berada di kepalanya di tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada melakukan perkelahian dengan Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI;

4. Saksi **LA JATI Hi. ARSAD** Alias **LA SITI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan berupa tindakan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban SUHARDI Alias ADI;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 23.00 WIT bertempat di dekat rumah Terdakwa di Desa Soa Sangaji, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIT, adik Saksi Korban SUHARDI Alias ADI yakni Saksi SUNARDI Alias LA MALOKE dan beberapa masyarakat desa membawa Saksi Korban SUHARDI Alias ADI ke rumah Saksi untuk diberikan pertolongan oleh bidan desa kemudian



Saksi melakukan pengambilan rekaman video menggunakan ponsel milik Saksi selanjutnya Saksi melihat Saksi Korban SUHARDI Alias ADI mengalami luka pada bagian dada dan sesaat kemudian Saksi Korban SUHARDI Alias ADI tidak sadar diri lalu Saksi Korban SUHARDI Alias ADI dibawa ke Puskesmas Jikohai dan pada hari berikutnya Saksi Korban SUHARDI Alias ADI dibawa ke Rumah Sakit Obi di Laiwui lalu setelah itu Saksi Korban SUHARDI Alias ADI dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Labuha;

- Bahwa Saksi pada saat Saksi Korban SUHARDI Alias ADI datang ke rumah Saksi, Saksi sempat menanyakan kepada Saksi Korban SUHARDI Alias ADI, siapa yang melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Korban SUHARDI Alias ADI, yang kemudian sempat dijawab oleh Saksi Korban SUHARDI Alias ADI dengan mengatakan bahwa Terdakwa yang melakukan penikaman terhadapnya;

- Bahwa kakak dan adik Terdakwa pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengadakan acara pesta dalam rangka syukuran ayah dari Terdakwa yang telah keluar dari penjara namun Saksi mengarahkan mereka untuk meminta ijin kepada ketua pemuda;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban SUHARDI Alias ADI adalah warga Desa Soa Sangaji;

- Bahwa Terdakwa sering meminum minuman keras dan membuat masalah di Desa;

- Bahwa Saksi Korban SUHARDI Alias ADI mengenakan pakaian kaos dan celana jeans pendek pada saat kejadian;

- Bahwa setahu Saksi pihak Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Korban SUHARDI Alias ADI dan keluarganya;

- Bahwa Saksi mengambil rekaman video karena khawatir dengan keadaan Saksi Korban SUHARDI Alias ADI;

- Bahwa Saksi Korban SUHARDI Alias ADI mengalami sesak nafas dan bagian dada Saksi Korban SUHARDI Alias ADI mengeluarkan darah serta gelembung putih;

- Bahwa Saksi Korban SUHARDI Alias ADI melaporkan peristiwa tersebut kepada Polisi yang datang ke lokasi kejadian kemudian Kepala Kepolisian Resor Halmahera Selatan mengambil dan menjadikan rekaman video milik Saksi sebagai barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah menikam Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan terhadap Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di perempatan Dusun Timur Desa Soa Sangaji, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana terhadap Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan, pengeroyokan ataupun penikaman terhadap Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI;
- Bahwa awalnya sekitar pada pukul 20.00 WIT, keluarga Terdakwa mengadakan acara pesta di samping rumah Terdakwa dalam rangka syukuran atas keluarnya ayah Terdakwa dari penjara, lalu setelah mulai acara, Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa bersama Sdr. La Meni dan Sdr. Ruyadi, kemudian sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa ke teras rumah untuk melihat orang berjoget, namun saat di teras rumah, Terdakwa melihat Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI datang sendiri dan mengatakan agar segera menutup acara pesta, kemudian Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO berusaha mengamankan Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI agar tidak membuat keributan pada acara pesta, namun Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI tidak mengindahkannya dan terjadilah keributan karena Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI dikeroyok dan dipukuli oleh orang-orang dari pesta di samping tempat acara pesta yang jaraknya sepuluh meter dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekat ke tempat terjadinya keributan sampai jarak sekitar tiga meter dengan tempat terjadinya pengeroyokan untuk memastikan keadaan, lalu saat Terdakwa sudah mendekat, Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI sudah tersungkur jatuh di atas jalan setapak dengan keadaan berlumuran darah di badannya, selanjutnya Terdakwa segera ditarik oleh adik Terdakwa Sdr. La Hamka agar kembali ke rumah supaya tidak terlibat masalah dan Terdakwa pun menurut dan kembali ke rumah dan tidak lagi ke luar;
- Bahwa cara Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan korban adalah dengan memeluknya untuk menjauh dari tempat kejadian sampai mereka berkelahi dan berguling-guling;

- Bahwa Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI tidak mengindahkan Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO kemudian terjadilah keributan sehingga Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI dikeroyok dan dipukuli oleh orang-orang yang berada di samping tempat acara pesta selanjutnya Terdakwa mendekati tempat terjadinya keributan dan melihat Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI sudah dalam keadaan terbaring di atas jalan dan badan Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI berlumuran darah kemudian Terdakwa ditarik oleh adik Terdakwa yang bernama Sdr. LA HAMKA agar Terdakwa kembali ke rumah supaya tidak terlibat dalam permasalahan tersebut;

- Bahwa Terdakwa berada di lokasi kejadian dengan jarak antara 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) meter dimana keributan terjadi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI membuat keributan dan bermaksud untuk menutup pesta;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Saksi SUNARDI Alias LA MALOKE pada saat kejadian;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi SUNARDI Alias LA MALOKE membawa Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI setelah kejadian;

- Bahwa acara pesta dihadiri oleh sekitar 50 (lima puluh) orang warga kampung maupun warga luar dan selesai sekira pukul 22.30 WIT;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut berjoget pada acara pesta tersebut;

- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI dikeroyok oleh sebanyak 7 (tujuh) orang warga luar kampung;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang-orang yang mengeroyok Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI;

- Bahwa pada saat acara tersebut Terdakwa juga ada sempat minum-minuman keras;

- Bahwa Terdakwa sudah oleng saat berjalan namun masih bisa melihat dengan jelas saat kejadian;

- Bahwa Terdakwa tidak membawa senjata tajam melainkan Terdakwa melihat Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI yang membawa senjata tajam berupa pisau di dalam kerah bajunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa waktu/hari berselang setelah kejadian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum pidana;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi TAKDIR DG ALI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan terhadap Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait bahwa saksilah yang awalnya meminta izin kepada Kepala Desa Soa Sangaji untuk acara pesta di rumah ayah dari Terdakwa, yang pada saat itu kepala desa membolehkannya asalkan acara aman dan diarahkan untuk meminta izin kepada Ketua Pemuda setempat dan Ketua Pemuda setempat juga membolehkan acara tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan ataupun penikaman;
 - Bahwa setahu Saksi terdapat 2 (dua) lampu besar yang menerangi pencahayaan di dalam tenda tempat acara pesta namun tidak ada lampu yang berada di luar tenda;
 - Bahwa setahu Saksi acara pesta dimulai pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIT;
 - Bahwa Saksi datang ke acara pesta sekitar pukul 21.23 WIT kemudian Saksi pulang dari acara pesta sekitar pukul 22.01 WIT;
 - Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat acara pesta sekitar 50 (lima puluh meter);
 - Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya tidak suka mabuk-mabukan maupun membuat keributan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi LA ODE SUMIRTON di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan terhadap Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.30 WIT sampai dengan pukul 22.00 WIT Saksi bersama Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI dan Sdr. LA JAYA meminum minuman keras jenis cap tikus di rumah Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI kemudian setelah itu Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI pergi menuju acara pesta seorang diri dalam keadaan mabuk;

- Bahwa saat akan pergi ke acara pesta, Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI sudah dalam keadaan mabuk parah karena sudah tidak dapat berjalan dengan lurus;

- Bahwa pada saat kegiatan minum bersama Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI, Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI terlihat membawa sebilah pisau tajam bermata satu tidak bersarung dengan ujung runcing yang panjangnya hampir setengah lengan dengan gagang melengkung berwarna kuning;

- Bahwa Saksi juga sempat pergi ke acara pesta sekitar pukul 23.00 WIT namun acara sudah selesai dan keadaan sudah sepi;

- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa keributan yang terjadi, Saksi baru mengetahui bahwa Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI mengalami luka keesokan harinya dari cerita warga;

- Bahwa banyak warga kampung yang membawa pisau dan parang dalam kesehariannya;

- Bahwa Saksi Korban termasuk orang yang sering membawa pisau dalam kesehariannya;

- Bahwa Saksi Korban dirawat di Rumah Sakit selama 1 (satu) hari;

- Bahwa Saksi Korban mengenakan baju kaos dan celana pendek berwarna hitam pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi LAODE ARPANI KAIMUDDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di sekitar acara pesta;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pukul 22.00 WIT Saksi datang ke tempat acara pesta kemudian sekitar pukul 22.20 WIT Saksi Korban SUHARDI Alias ADI datang seorang diri serta membawa sebilah pisau yang digantung di leher baju bagian dalam lalu Saksi Korban SUHARDI Alias ADI berteriak akan memberhentikan musik dan menutup acara pesta sehingga Saksi Korban SUHARDI Alias ADI dikeroyok oleh banyak orang kemudian Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO menghampiri dan berusaha mengamankan Saksi Korban SUHARDI Alias ADI namun Saksi Korban SUHARDI Alias ADI melakukan perlawanan sehingga Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO bersama Saksi Korban SUHARDI Alias ADI terjatuh dan terguling sejauh 3 (tiga) meter selanjutnya Saksi Korban SUHARDI Alias ADI kembali dikeroyok oleh orang-orang yang berada di lokasi acara setelah itu Saksi Korban SUHARDI Alias ADI dibawa oleh Saksi SUNARDI Alias LA MALOKE meninggalkan tempat acara pesta;
- Bahwa tidak ada pencahayaan di tempat pengeroyokan yang dialami oleh Saksi Korban SUHARDI Alias ADI;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk orang yang melakukan pengeroyokan kepada Saksi Korban SUHARDI Alias ADI;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang-orang yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban SUHARDI Alias ADI;
- Bahwa tidak ada pendataan tamu yang datang ke lokasi acara sehingga banyak warga luar kampung yang datang pada acara pesta tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban SUHARDI Alias ADI membawa senjata tajam berupa sebilah pisau kecil tidak bersarung dengan gagang berwarna kuning yang dipegang di leher baju kaos bagian dalam;
- Bahwa Saksi Korban SUHARDI Alias ADI tidak sampai mengacungkan pisaunya hanya memegang pisau tersebut di leher baju kaos bagian dalam miliknya;
- Bahwa Saksi Korban SUHARDI Alias ADI mengenakan pakaian kaos oblong berwarna hitam pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi Korban SUHARDI Alias ADI sudah dalam keadaan mabuk sebelum peristiwa pengeroyokan;
- Bahwa Saksi berada sekitar 3 (tiga) meter dari tempat kejadian;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI suka mabuk-mabukan dan sering membuat masalah di Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI dirawat di Puskesmas Jikohai selama 1 (satu) hari kemudian Saksi Korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Labuha dari tanggal 14 November 2023 sampai 15 November 2023;
- Bahwa Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI sehari-hari bekerja sebagai penambang galian emas di Desa Soa Sangaji;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi HAMDAN (adik kandung Terdakwa) tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Korban SUHARDI Alias ADI;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIT tenda acara dipasang, kemudian pukul 21.00 WIT acara pesta dimulai dan Saksi berada di teras rumah yang berjarak sekitar dua meter dari tempat acara, kemudian tamu yang diundang maupun yang tidak diundang berdatangan hadir, lalu sekitar pukul 21.30 WIT Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI datang sendirian ke acara pesta dalam keadaan oleng sambil memegang sebilah pisau dan berkata akan menutup pesta kalau tidak dia akan membuat keributan, selanjutnya Sdr. La Dao menghampiri dan memegang tangan Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI agar tidak membuat keributan, namun korban melawan sampai mereka jatuh terguling di luar tenda acara, lalu korban terlepas sambil dalam keadaan berdarah dan dikeroyok oleh banyak orang, lalu Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI terjatuh saat dikeroyok dan menuduh Terdakwa telah menikamnya, pada saat itu Terdakwa sedang melihat keadaan tidak jauh dari tempat pengeroyokan, melihat itu segera Saksi tarik Terdakwa untuk pulang agar tidak terlibat dalam situasi berbahaya;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat pengeroyokan adalah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa berada di teras rumah pada saat peristiwa pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengeroyok maupun menikam

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI;

- Bahwa Saksi Korban SUHARDI Alias ADI dapat keluar dari situasi pengeroyokan karena ditolong oleh saudaranya lalu Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI dibawa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat Sdr. LA MALOKE ditempat kejadian;
- Bahwa terdapat pencahayaan dari 2 (dua) lampu masing-masing 15 (lima belas) watt di dalam lokasi tenda acara;
- Bahwa ayah Terdakwa berada di dalam rumah pada saat acara pesta dan acara pesta selesai sekitar pukul 22.30 WIT;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bersama Sdr. Akrim dan Sdr. Opan meminum minuman keras di dalam rumah Terdakwa pada saat acara pesta;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban SUHARDI Alias ADI mengancungkan senjata tajam saat acara pesta yaitu sebilah pisau;
- Bahwa Saksi juga meminum minuman keras pada saat acara pesta;
- Bahwa bentuk pisau yang dibawa oleh Saksi Korban SUHARDI Alias ADI adalah sebilah pisau kecil tidak bersarung dengan gagang melengkung berwarna kuning;
- Bahwa ukuran pisau yang dibawa oleh Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI sekitar 7 (tujuh) sentimeter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Hasil *Visum et Repertum* Nomor 1527/445/2023 tertanggal 13 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Ina Dwiyantri dokter pada Rumah Sakit Umum Obi atas nama Korban Suhardin La Kariadi dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut: Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh lima tahun dengan keadaan umum tampak lemas dan sesak napas. Ditemukan dua buah luka yang telah terjahit pada dada dan paha sebelah kiri, luka dijahit dengan metode jahitan terputus (tunggal) dan satu buah luka terbuka pada jari satu (jempol) tangan kiri akibat kekerasan tajam serta satu buah luka lecet tekan pada lutut sebelah kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera bagian dada dapat mengancam jiwa

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbh



(bahaya maut);

- Foto-foto dari Korban Suhardi Alias Adi yang termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa dan diteliti, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana pendek berbahan jeans berwarna denim dengan motif sobek-sobek pada bagian celana tampak noda darah yang telah mengering berwarna kehitaman;
- Sebuah video amatir berdurasi sekitar 55 (lima puluh lima) detik yang diambil setelah korban mendapatkan tindakan penikaman berupa pengakuan korban bahwa yang menikam dirinya adalah LA ODE DARMA Alias LA DAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada malam hari, yang bertempat di jalan depan rumah Terdakwa di Desa Soa Sangaji, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sedang berlangsung acara pesta dalam rangka syukuran ayah dari Terdakwa yang telah keluar dari penjara;
- Bahwa pada saat acara pesta tersebut, di jalan depan rumah Terdakwa, terjadi keributan/kericuhan yang terjadi antara Saksi Korban SUHARDI Alias ADI dengan sejumlah orang yang ada di pesta, yang mengeroyok Saksi Korban SUHARDI Alias ADI;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada di lokasi kejadian;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Korban SUHARDI Alias ADI mengalami luka akibat benda tajam pada bagian dada sebelah kiri, bagian paha, luka terbuka pada jari jempol tangan kiri, serta luka lecet pada bagian lutut akibat kekerasan benda tumpul, adapun cedera bagian dada dapat mengancam jiwa (bahaya maut) sebagaimana kesimpulan dalam Surat Keterangan *Visum Et Repertum* Nomor 1527/445/2023 tanggal 13 November 2023 atas nama SUHARDIN LA KARIADI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter IRNA DWIYANTI, dokter pada Rumah Sakit Umum Obi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah kejadian, dalam keadaan terluka, Saksi Korban SUHARDI Alias ADI dibawa oleh Saksi SUNARDI Alias LA MALOKE ke rumah Kepala Desa yakni Saksi LA JATI Hi. ARSAD Alias LA SITI dan diberikan pertolongan pertama oleh Bidan desa selanjutnya Saksi Korban SUHARDI Alias ADI dibawa ke Puskesmas Jikohai setelah itu Saksi Korban SUHARDI Alias ADI dirujuk ke Rumah Sakit Obi selanjutnya Saksi Korban SUHARDI Alias ADI kembali dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Labuha;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Korban SUHARDI Alias ADI pada pokoknya menerangkan bahwa luka tusukan benda tajam yang dialaminya tersebut adalah akibat dari perbuatan Terdakwa, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menikam Saksi Korban SUHARDI Alias ADI menggunakan sebuah pisau pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa berdasarkan keterangan adik Saksi Korban yakni Saksi SUNARDI Alias LA MALOKE yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa menikam Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI di bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau kecil kemudian Saksi SUNARDI Alias LA MALOKE datang untuk menyelamatkan saksi korban dengan cara menendang Terdakwa lalu Saksi SUNARDI Alias LA MALOKE menarik dan mengamankan Saksi Korban SUHARDI Alias ADI ke rumah Kepala Desa Soa Sangaji yakni Saksi LA JATI Hi. ARSAD Alias LA SITI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi LA JATI Hi. ARSAD Alias LA SITI menerangkan sekitar pukul 23.30 WIT, adik Saksi Korban SUHARDI Alias ADI yakni Saksi SUNARDI Alias LA MALOKE dan beberapa masyarakat desa membawa Saksi Korban SUHARDI Alias ADI ke rumah Saksi untuk diberikan pertolongan oleh bidan desa kemudian Saksi melakukan pengambilan rekaman video menggunakan ponsel milik Saksi LA JATI Hi. ARSAD Alias LA SITI selanjutnya Saksi LA JATI Hi. ARSAD Alias LA SITI melihat Saksi Korban SUHARDI Alias ADI mengalami luka pada bagian dada dan sesaat kemudian Saksi Korban SUHARDI Alias ADI tidak sadar diri lalu Saksi Korban SUHARDI Alias ADI dibawa ke Puskesmas Jikohai dan pada hari berikutnya Saksi Korban SUHARDI Alias ADI dibawa ke Rumah Sakit Obi di Laiwui lalu

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi Korban SUHARDI Alias ADI dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Labuha;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi LA JATI Hi. ARSAD Alias LA SITI menerangkan pada saat Saksi Korban SUHARDI Alias ADI datang ke rumah Saksi LA JATI Hi. ARSAD Alias LA SITI, Saksi LA JATI Hi. ARSAD Alias LA SITI sempat menanyakan kepada Saksi Korban SUHARDI Alias ADI, siapa yang melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Korban SUHARDI Alias ADI, yang kemudian sempat dijawab oleh Saksi Korban SUHARDI Alias ADI dengan mengatakan bahwa Terdakwa yang melakukan penikaman terhadapnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO menerangkan pada saat mendekat tempat kejadian Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO melihat Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI dengan keadaan tangannya berdarah sedang berkelahi dengan Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO pun spontan mendekat langsung meleraikan keduanya dengan posisi berada di antara keduanya saat itu Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO melihat Sdr. La Hamka dan Sdr. La Hamdan merangkul Terdakwa dan membawanya pergi dari tempat kejadian sedangkan Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO saat itu memeluk Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI yang sedang berdiri sambil membawanya untuk menjauh, saat sedang memeluk Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI dirinya berkata “*Jangan pele karena saya suda basa berdarah*”, namun Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO tetap membawa Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI menjauh dari tempat kejadian, dan setelah menjauh sekitar jaraknya tujuh meter Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI pun merontak dan berhasil melepaskan diri dari Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO hingga Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO terjatuh ke tanah, yang dimana tujuan dari Saksi Korban SUHARDI Alias ADI untuk melepaskan diri dari Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO tersebut adalah untuk menyerang dan membalas ke arah Terdakwa, namun ketika Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO telah terjatuh dan kembali akan berdiri, Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO dipegang oleh istri dan ibunya lalu disuruh agar pulang, sehingga Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO tersebut tidak melihat kejadian selanjutnya lagi;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, selanjutnya pada tanggal 16 November 2023, Saksi Korban SUHARDI Alias ADI melaporkan Terdakwa terkait perkara penikaman terhadap Saksi Korban SUHARDI Alias ADI;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian pada tanggal 18 Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada melakukan pemukulan, pengeroyokan ataupun penikaman terhadap Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI;
- Bahwa berdasarkan keterangan salah seorang Saksi A De Charge yaitu Saksi LAODE ARPANI KAIMUDDIN yang pada pokoknya ada memberikan keterangan bahwa ia pada saat kejadian berada tidak jauh atau hanya beberapa meter dari lokasi kejadian dan sempat melihat Saksi Korban SUHARDI Alias ADI datang seorang diri serta membawa sebilah pisau yang digantung di leher baju kaos bagian dalam lalu Saksi Korban SUHARDI Alias ADI berteriak akan memberhentikan musik dan menutup acara pesta sehingga Saksi Korban SUHARDI Alias ADI dikeroyok oleh banyak orang kemudian Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO menghampiri dan berusaha mengamankan Saksi Korban SUHARDI Alias ADI namun Saksi Korban SUHARDI Alias ADI melakukan perlawanan sehingga Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO bersama Saksi Korban SUHARDI Alias ADI terjatuh dan terguling sejauh 3 (tiga) meter selanjutnya Saksi Korban SUHARDI Alias ADI kembali dikeroyok oleh orang-orang yang berada di lokasi acara setelah itu Saksi Korban SUHARDI Alias ADI dibawa oleh Saksi SUNARDI Alias LA MALOKE meninggalkan tempat acara pesta. Selanjutnya Saksi LAODE ARPANI KAIMUDDIN menerangkan bahwa pada saat itu ia tidak melihat Terdakwa berada di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “barang siapa” menunjuk kepada setiap orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya setiap orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “barang siapa” identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki sebagai Terdakwa, seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa LA ODE DARMA Alias LA DAMA yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, serta tidak ditemukan adanya kecacatan perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbh



dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka-luka Berat;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan “Penganiayaan” akan tetapi menurut Yurisprudensi H.R. 25 Juni 1984 W.6334; 11 Januari 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka”. Sedangkan menurut doktrin hukum pidana penafsiran penganiayaan adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan “penganiayaan” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap diri orang lain yang dalam hal ini adalah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana angka ke (6) yang menyebutkan bahwa dalam “dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa berangkat dari ketentuan tersebut dan dari fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pertimbangan apakah benar telah terjadi perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, Majelis Hakim selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu untuk menilai persesuaian alat-alat bukti yang telah diajukan di persidangan, dan dari hal tersebut akan ditentukan apakah Majelis Hakim dapat memperoleh keyakinan terhadap benar tidaknya peristiwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada malam hari, yang bertempat di jalan depan rumah Terdakwa di Desa Soa Sangaji, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sedang berlangsung acara pesta dan pada saat acara pesta tersebut, di jalan depan rumah Terdakwa, terjadi keributan/kericuhan yang terjadi antara Saksi Korban SUHARDI Alias ADI dengan sejumlah orang yang ada di pesta, yang mengeroyok Saksi Korban SUHARDI Alias ADI. Adapun akibat peristiwa tersebut Saksi Korban SUHARDI Alias ADI mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri dan bagian paha akibat benda tajam, luka terbuka pada jari jempol tangan kiri, serta luka lecet pada bagian lutut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari Saksi Korban SUHARDI Alias ADI pada pokoknya menerangkan bahwa luka tusukan benda tajam yang dialaminya tersebut adalah akibat dari perbuatan Terdakwa, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menikam Saksi Korban SUHARDI Alias ADI menggunakan sebuah pisau pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah pisau, hal ini bersesuaian dengan keterangan adik Saksi Korban yakni Saksi SUNARDI Alias LA MALOKE yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa menikam Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI di bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau kecil kemudian Saksi SUNARDI Alias LA MALOKE datang untuk menyelamatkan saksi korban dengan cara menendang Terdakwa LA ODE DARMA Alias LA DAMA lalu Saksi SUNARDI Alias LA MALOKE menarik dan mengamankan Saksi Korban SUHARDI Alias ADI ke rumah Kepala Desa Soa Sangaji yakni Saksi LA JATI Hi. ARSAD Alias LA SITI. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi LA JATI Hi. ARSAD Alias LA SITI menerangkan sekitar pukul 23.30 WIT, adik Saksi Korban SUHARDI Alias ADI yakni Saksi SUNARDI Alias LA MALOKE dan beberapa masyarakat desa membawa Saksi Korban SUHARDI Alias ADI ke rumah Saksi LA JATI Hi. ARSAD Alias LA SITI untuk diberikan pertolongan oleh bidan desa kemudian Saksi LA JATI Hi. ARSAD Alias LA SITI melakukan pengambilan rekaman video menggunakan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ponsel miliknya selanjutnya Saksi LA JATI Hi. ARSAD Alias LA SITI melihat Saksi Korban SUHARDI Alias ADI mengalami luka pada bagian dada dan sesaat kemudian Saksi Korban SUHARDI Alias ADI tidak sadar diri lalu Saksi Korban SUHARDI Alias ADI dibawa ke Puskesmas Jikohai dan pada hari berikutnya Saksi Korban SUHARDI Alias ADI dibawa ke Rumah Sakit Obi di Laiwui lalu setelah itu Saksi Korban SUHARDI Alias ADI dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Labuha. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi LA JATI Hi. ARSAD Alias LA SITI menerangkan pada saat Saksi Korban SUHARDI Alias ADI datang ke rumah Saksi LA JATI Hi. ARSAD Alias LA SITI, Saksi LA JATI Hi. ARSAD Alias LA SITI sempat menanyakan kepada Saksi Korban SUHARDI Alias ADI, siapa yang melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Korban SUHARDI Alias ADI, yang kemudian sempat dijawab oleh Saksi Korban SUHARDI Alias ADI dengan mengatakan bahwa Terdakwa yang melakukan penikaman terhadapnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian juga dengan keterangan Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO yang juga berada di tempat kejadian, yang meskipun tidak melihat perbuatan penikaman secara langsung, akan tetapi pada saat mendekat ke tempat kejadian Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO melihat Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI dengan keadaan tangannya berdarah sedang berkelahi dengan Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO pun spontan mendekat langsung meleraikan keduanya dengan posisi berada di antara keduanya saat itu Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO melihat Sdr. La Hamka dan Sdr. La Hamdan merangkul Terdakwa dan membawanya pergi dari tempat kejadian sedangkan Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO saat itu memeluk Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI yang sedang berdiri sambil membawanya untuk menjauh, saat sedang memeluk Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI dirinya berkata "*Jangan pele karena saya suda basa berdarah*", namun Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO tetap membawa Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI menjauh dari tempat kejadian, dan setelah menjauh sekitar jaraknya tujuh meter Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI pun merontak dan berhasil melepaskan diri dari Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO hingga Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO terjatuh ke tanah, yang dimana tujuan dari Saksi Korban SUHARDI Alias ADI untuk melepaskan diri dari Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO tersebut adalah untuk menyerang dan membalas ke arah Terdakwa, namun ketika Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO telah terjatuh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali akan berdiri, Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO dipegang oleh istri dan ibunya lalu disuruh agar pulang, sehingga Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO tersebut tidak melihat kejadian selanjutnya lagi;

Menimbang, bahwa kondisi yang dialami Saksi Korban SUHARDI Alias ADI sebagaimana yang tergambar dari rangkaian kejadian tersebut bersesuaian dengan hasil surat *Visum et Repertum* Nomor 1527/445/2023 tertanggal 13 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. IRNA DWIYANTI dokter pada Rumah Sakit Umum Obi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat luka pada dada dan paha Saksi Korban SUHARDI Alias ADI yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam, hal ini bersesuaian juga dengan bukti berupa hasil perekaman video yang dilakukan oleh Saksi LA JATI Hi. ARSAD Alias LA SITI melalui telepon genggam miliknya, yang memperlihatkan kondisi Saksi SUHARDI Alias ADI sesaat setelah kejadian;

Menimbang, bahwa adapun bukti berupa video rekaman berdurasi sekitar 55 (lima puluh lima) detik yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan, baru dapat didudukkan atau dikategorikan sebagai alat bukti elektronik yang sah sepanjang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, diantaranya yakni melalui prosedur *digital forensic* dari ahli *digital forensic*, untuk menjamin integritas data dari bukti elektronik tersebut. Oleh karena diketahui bahwa bukti berupa video rekaman tersebut tidaklah melalui prosedur yang seharusnya untuk dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik yang sah, maka terhadap bukti berupa video rekaman tersebut hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk sepanjang bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi sebagaimana yang diuraikan di atas dibantah oleh Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan, pengeroyokan ataupun penikaman terhadap Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; "keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri", menunjukkan bahwa nilai pembuktian antara alat bukti lain seperti keterangan Saksi, keterangan Ahli, surat dan petunjuk, lebih tinggi nilai pembuktiannya dari pada keterangan terdakwa. Meskipun Terdakwa membantah dan menyangkal suatu hal yang dituduhkan kepadanya bukan berarti penyangkalan Terdakwa

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima begitu saja, karena penyangkalan tersebut mesti dapat didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung sangkalannya dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi-saksi yakni Saksi TAKDIR DG ALI, Saksi LA ODE SUMIRTON, dan Saksi LAODE ARPANI KAIMUDDIN yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sementara Saksi HAMDAN yang merupakan adik kandung Terdakwa, memberikan keterangannya tanpa disumpah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ada dalam persidangan, dapat diketahui bahwa keterangan Saksi TAKDIR DG ALI dan Saksi LA ODE SUMIRTON pada pokoknya adalah saksi-saksi yang tidak berada di lokasi dan tidak melihat kejadian pada saat tertusuknya Saksi Korban SUHARDI Alias ADI. Keterangan Saksi TAKDIR DG ALI hanya menerangkan pada pokoknya bahwa saksilah yang awalnya meminta izin kepada Kepala Desa Soa Sangaji untuk acara pesta di rumah ayah dari Terdakwa, sementara itu keterangan Saksi LA ODE SUMIRTON pada pokoknya hanyalah terkait bahwa Saksi LA ODE SUMIRTON bersama Saksi Korban SUHARDI Alias ADI sebelum kejadian terjadi, melakukan aktivitas minum minuman keras jenis cap tikus bersama-sama di rumah Saksi Korban SUHARDI Alias ADI, yang pada saat itu juga Saksi LA ODE SUMIRTON melihat bahwa Saksi Korban SUHARDI Alias ADI membawa sebuah pisau pada saat minum bersama, kemudian setelah minum, Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI pergi menuju acara pesta seorang diri dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan yang disampaikan oleh Saksi TAKDIR DG ALI dan Saksi LA ODE SUMIRTON tidaklah dapat menerangkan dan menunjukkan kejadian perkara yang sebenarnya untuk mendukung keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan, pengeroyokan ataupun penikaman terhadap Saksi Korban SUHARDI ALIAS ADI, karena yang bersangkutan senyatanya tidak berada di lokasi kejadian dan tidak melihat kejadian perkara secara langsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan Saksi LAODE ARPANI KAIMUDDIN yang pada pokoknya ada memberikan keterangan bahwa ia pada saat kejadian berada tidak jauh atau hanya beberapa meter dari lokasi kejadian dan sempat melihat Saksi Korban SUHARDI Alias ADI datang seorang diri serta membawa sebilah pisau yang digantung di leher baju kaos bagian dalam lalu Saksi Korban SUHARDI Alias ADI berteriak akan memberhentikan musik dan menutup acara pesta sehingga Saksi Korban SUHARDI Alias ADI

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeroyok oleh banyak orang kemudian Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO menghampiri dan berusaha mengamankan Saksi Korban SUHARDI Alias ADI namun Saksi Korban SUHARDI Alias ADI melakukan perlawanan sehingga Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO bersama Saksi Korban SUHARDI Alias ADI terjatuh dan terguling sejauh 3 (tiga) meter selanjutnya Saksi Korban SUHARDI Alias ADI kembali dikeroyok oleh orang-orang yang berada di lokasi acara setelah itu Saksi Korban SUHARDI Alias ADI dibawa oleh Saksi SUNARDI Alias LA MALOKE meninggalkan tempat acara pesta. Selanjutnya Saksi LAODE ARPANI KAIMUDDIN menerangkan bahwa pada saat itu ia tidak melihat Terdakwa berada di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh Saksi LAODE ARPANI KAIMUDDIN tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO yang pada saat itu juga menerangkan melihat Terdakwa melakukan perkelahian dengan Saksi Korban SUHARDI Alias ADI, yang dimana ia mengalami peristiwa secara langsung dengan melakukan upaya meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban, dan dalam keterangannya tersebut Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO, tidak berguling-guling bersama Saksi Korban SUHARDI Alias ADI, akan tetapi ia hanya terjatuh ke tanah ketika Saksi Korban SUHARDI Alias ADI ingin melepaskan diri dan bermaksud membalas dan menyerang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO adalah keterangan yang lebih dapat dipercaya karena yang bersangkutan sebagai orang yang mengalami secara langsung adalah orang yang relatif paling dekat dengan peristiwa kejadian yang dapat menerangkan kejadian secara lebih jelas. Oleh karenanya keterangan yang disampaikan oleh Saksi LAODE ARPANI KAIMUDDIN yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia tidak melihat Terdakwa berada di lokasi kejadian dan keterangan yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan, pengeroyokan ataupun penikaman adalah keterangan yang sudah sepatutnya untuk diragukan kebenarannya, sebagaimana kenyataannya Terdakwa sendiri juga telah menerangkan bahwa pada saat kejadian Terdakwa benar berada di lokasi kejadian meskipun ia tidak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi HAMDAN yang tidak disumpah, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana Pasal 185 ayat (7) KUHP bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, kecuali keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah maka dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi HAMDAN pada pokoknya menerangkan bahwa ia berada di lokasi kejadian dan melihat Saksi Korban mengacungkan senjata tajam berupa sebilah pisau untuk membubarkan pesta, namun keterangan yang ia sampaikan berbeda dengan keterangan Saksi LAODE ARPANI KAIMUDDIN yang juga berada di lokasi pada saat yang bersamaan dan melihat Saksi Korban SUHARDI Alias ADI hanya memegang pisau tersebut di leher baju bagian dalam miliknya tanpa ada mengacungkan pisau tersebut;

Menimbang, bahwa, lebih lanjut Saksi HAMDAN menerangkan bahwa pada saat keributan terjadi Terdakwa berada di teras rumahnya, hal ini berbeda dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa Terdakwa berada di lokasi kejadian dengan jarak antara 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) meter dimana keributan terjadi. Keterangan Saksi HAMDAN tersebut juga terkesan tidak sejalan dengan cerita yang ia sampaikan bahwa pada saat kejadian ketika melihat Saksi Korban SUHARDI Alias ADI dalam keadaan berdarah, ia segera mengamankan Terdakwa dengan cara menarik Terdakwa dari lokasi kejadian agar segera pulang, agar Terdakwa tidak dituduh melakukan penikaman. Keterangan yang disampaikan Saksi HAMDAN tersebut dalam penalaran sederhana menimbulkan pertanyaan bahwa untuk apa Terdakwa diamankan dari lokasi keributan jika memang Terdakwa tidak berada di lokasi atau setidaknya Terdakwa tidak melakukan penikaman yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan Saksi HAMDAN juga merupakan keterangan yang sudah sepatutnya diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan pisau yang dibawa Saksi Korban SUHARDI Alias ADI saat kejadian sebagaimana keterangan Terdakwa dan Saksi LA ODE SUMIRTON, Saksi LAODE ARPANI KAIMUDDIN serta Saksi HAMDAN, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun tidak dinyatakan secara tegas tapi tersirat Terdakwa dan Saksi LA ODE SUMIRTON, Saksi LAODE ARPANI KAIMUDDIN serta Saksi HAMDAN ingin membangun asumsi bahwa pisau yang dibawa Saksi Korban SUHARDI Alias ADI tersebutlah yang melukai Saksi Korban SUHARDI Alias ADI sendiri akan tetapi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dari rangkaian fakta yang telah dipertimbangkan di atas tidak terdapat cukup alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa pisau yang dibawa Saksi Korban SUHARDI Alias ADI tersebutlah yang melukai Saksi

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban SUHARDI Alias ADI sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengamatan Majelis Hakim mulai dari awal persidangan, Terdakwa cenderung memperlihatkan sikap yang ingin menutup-nutupi sesuatu dari dirinya, yang dimana pada saat awal-awal pemeriksaan Terdakwa menerangkan bahwa dirinya adalah orang yang buta huruf atau orang yang tidak dapat membaca dan menulis, padahal senyatanya dalam berkas perkara pemeriksaan dari kepolisian maupun kejaksaan, Terdakwa terlihat mampu menuliskan namanya atau bertanda-tangan. Terdapat sikap yang tidak konsisten yang ditunjukkan oleh Terdakwa, yang selanjutnya membawa penilaian bagi Majelis Hakim bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa sepanjang persidangan adalah hal yang beralasan untuk diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa senyatanya benar Terdakwa telah melakukan perbuatan penikaman menggunakan senjata tajam terhadap Saksi Korban SUHARDI Alias ADI, sebagaimana apa yang telah diterangkan oleh Saksi Korban SUHARDI Alias ADI dihubungkan dengan keterangan Saksi LA SAHRUN LA KALAMUN Alias LA DAO, Saksi SUNARDI Alias LA MALOKE, Saksi Saksi LA JATI Hi. ARSAD Alias LA SITI dihubungkan pula dengan bukti surat berupa *visum et repertum* serta barang bukti berupa rekaman video, yang dimana perbuatan yang membawa rasa sakit dan derita pada Saksi Korban tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah luka-luka yang dialami Saksi Korban SUHARDI Alias ADI tersebut adalah merupakan kategori luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan luka berat yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang Perempuan;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Saksi Korban mengalami luka di bagian dada, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang melakukan penikaman di bagian dada Saksi Korban menggunakan sebilah pisau dapat mengancam nyawa atau dapat menimbulkan maut, hal ini bersesuaian juga dari surat hasil *visum et repertum* atas nama Saksi Korban SUHARDI Alias ADI, oleh karenanya luka tersebut dapat dikualifisir sebagai luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan rangkaian fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adanya penyangkalan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa baik itu yang termuat dalam nota pembelaan maupun keterangan Terdakwa di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam surat pembelaannya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur, oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan hal itu telah cukup menunjukkan ketidaksepahaman Majelis Hakim dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga pembelaan tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas dan dari pengamatan dan pemeriksaan Majelis Hakim terhadap peristiwa yang dialami korban apabila dilihat secara menyeluruh, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam peristiwa yang dialami korban pada saat kejadian selain perbuatan yang

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan Terdakwa terhadap korban masih terdapat perbuatan lain yang bentuk perbuatan dan pelakunya tidak dapat diidentifikasi dan diungkap secara utuh dan lengkap oleh karena minimnya alat bukti yang diajukan Penuntut Umum untuk membuat terang perbuatan dan pelaku perbuatan tersebut, hal ini dibuktikan dengan adanya perbuatan pengeroyokan yang dialami korban pada saat kejadian akan tetapi pengungkapan dan pengidentifikasiannya tidak dapat dilakukan secara utuh dan lengkap disebabkan minimnya alat bukti yang mendukung hal tersebut, sehingga dengan demikian keadaan seperti tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana oleh penuntut umum dihubungkan dengan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terhadap pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, telah adil, patut dan setimpal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar celana pendek berbahan jeans berwarna denim dengan motif sobek-sobek pada bagian celana tampak noda darah yang telah mengering berwarna kehitaman yang merupakan pakaian milik Saksi Korban SUHARDI Alias ADI, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Korban SUHARDI Alias ADI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebuah video amatir berdurasi sekitar 55 (lima puluh lima) detik yang diambil setelah korban mendapatkan tindakan penikaman berupa pengakuan korban bahwa yang menikam dirinya adalah Terdakwa La Ode Darma Alias La Dama yang telah dilakukan penyitaan dan terlampir di dalam berkas perkara, maka ditetapkan tetap dilampirkan di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa pada saat kejadian dalam pengaruh minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE DARMA Alias LA DAMA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*", sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek berbahan jeans berwarna denim dengan motif sobek-sobek pada bagian celana tampak noda darah yang telah mengering berwarna kehitaman, dikembalikan kepada Saksi Korban SUHARDI Alias ADI;
 - Sebuah video amatir berdurasi sekitar 55 (lima puluh lima) detik yang diambil setelah korban mendapatkan tindakan penikaman berupa pengakuan korban bahwa yang menikam dirinya adalah Saudara LA ODE DARMA Alias LA DAMA, tetap terlampir di dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh kami, Wahyudinsyah Panjaitan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tito Santano Sinaga, S.H. dan Manguluang, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abu Dzar Alghifari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Avarakha Denny Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tito Santano Sinaga, S.H.

Wahyudinsyah Panjaitan, S.H., M.Hum.

Manguluang, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Abu Dzar Alghifari, S.H.